



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 261 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN DANA UPK PPUMKMP PULO GADUNG

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2011 pada Semester I Tahun 2015, per posisi 30 Juni 2015, bahwa pengelolaan Administrasi dan Keuangan Unit Pengelolaan Kawasan Pusat Pengembangan UMKM dan Pemukiman Pulo Gadung (UPK PPUMKMP Pulo Gadung) lemah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang belum disahkan, selisih dan transaksi jangka pendek yang belum dapat ditelusuri (Berita Acara Peminjaman Dokumen tanggal 23 Mei 2012, perihal Laporan hasil verifikasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Nomor LHP-140/PW09/3/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran UPK PPUMKMP Pulo Gadung tahun 2010 s.d. 31 Maret 2012 tanggal 21 Mei 2013), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,

Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta